

**GANTI RUGI AKIBAT PELANGGARAN HAK
CIPTA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR
28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA¹
Oleh: Kevin Lumingkewas²**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana ganti rugi akibat pelanggaran hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan bagaimana tata cara gugatan atas pelanggaran hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Ganti rugi akibat pelanggaran hak cipta dibebankan kepada pelaku pelanggaran hak cipta atas kerugian yang ditimbulkan terhadap pencipta, pemegang hak cipta dan/atau pemegang hak terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi. Ganti rugi dilakukan sesuai dengan amar putusan pengadilan pengadilan perkara perdata atau pidana yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian yang diderita pencipta, pemegang hak cipta dan/atau pemilik hak terkait. 2. Tata cara gugatan atas pelanggaran hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dilakukan dengan mengajukan gugatan atas pelanggaran hak cipta diajukan kepada ketua pengadilan niaga. Gugatan dicatat oleh panitera pengadilan niaga dalam register perkara pengadilan pada tanggal gugatan tersebut didaftarkan dan diberikan tanda terima yang telah ditandatangani. Perkara diproses sesuai dengan prosedur yang berlaku termasuk penyelesaian perkara sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan putusan pengadilan niaga harus disampaikan oleh juru sita kepada para pihak terhitung sejak putusan diucapkan.

Kata kunci: Ganti Rugi, Pelanggaran Hak Cipta.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak atas kekayaan intelektual menjadi isu yang semakin menarik untuk di kaji karena

perannya yang semakin menentukan terhadap laju percepatan pembangunan nasional, terutama dalam era globalisasi. Dalam hubungan ini, era globalisasi dapat dianalisis dari dua karakteristik dominan. *Pertama*, era globalisasi ditandai dengan terbukanya secara luas hubungan antarbangsa dan antarnegara yang didukung dengan transparansi dalam informasi. Dalam kondisi transparansi informasi yang semakin canggih dan mengalami kecepatan akses ini, berbagai kejadian atau penemuan di suatu belahan dunia akan dengan mudah diketahui dan segera tersebar kebelahan dunia lainnya. Hal ini membawa implikasi, bahwa pada saatnya segala bentuk upaya penjiplakan, pembajakan, dan sejenisnya tidak lagi mendapatkan tempat dan tergusur dari fenomena kehidupan antarbangsa.³

Kedua, era globalisasi membuka peluang semua bangsa dan negara di dunia untuk dapat mengetahui potensi, kemampuan, dan kebutuhan masing-masing. Kendati pun tendensi yang mungkin terjadi dalam hubungan antarnegara didasarkan pada upaya pemenuhan kepentingan secara timbal balik, namun justru negara yang memiliki kemampuan lebih akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Mengacu pada dua hal tersebut, upaya perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual sudah saatnya menjadi perhatian, kepentingan, dan kepedulian semua pihak agar tercipta kondisi yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kegiatan inovatif dan kreatif yang menjadi syarat batas dalam menumbuhkan kemampuan penerapan pengembangan, dan penguasaan teknologi.⁴

Semakin kompleksnya kepentingan manusia dalam sebuah peradaban menimbulkan semakin tingginya potensi sengketa yang terjadi antara individu maupun antar kelompok dalam populasi sosial tertentu. Upaya-upaya yang dilakukan oleh manusia untuk menjaga harmoni sosial adalah dengan cara mempercepat penyelesaian sengketa itu,

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Atie Ollie, SH, MH; Dr. Youla O. Aguw, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101556

³ Hery Firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, Pustaka Yustisia, Cet. 1. Yogyakarta. 2011, hal. 1-2.

⁴ *Ibid*, hal. 2.

melalui metode-metode yang lebih sederhana, akurat dan terarah.⁵

Persengketaan yang timbul di antara para pihak tidaklah selalu bersifat negatif, sehingga penyelesaiannya haruslah dikelola dengan baik untuk menuju hasil penyelesaian yang terbaik bagi kepentingan kedua pihak. Oleh karena itu penyelesaian sengketa merupakan salah satu aspek hukum yang penting dalam suatu negara yang berdasarkan atas hukum, untuk terciptanya ketertiban dan kedamaian. Agar ketertiban dan kedamaian terpelihara dengan baik, hukum haruslah sesuai dengan cita hukum masyarakat negara tersebut.⁶ Dalam perkembangannya sesuai dinamika sosial, mengenal proses penyelesaian sengketa perdata tidak saja melalui proses formal (pengadilan) akan tetapi dapat juga melalui proses nonformal (di luar pengadilan).⁷

Masalah HKI tidak kunjung selesai, butuh kesadaran setiap orang untuk menghargai sebuah karya cipta. Indonesia bisa dikatakan surganya pembajakan perangkat lunak (*software*). Hal ini dibuktikan dengan mudahnya setiap orang bisa mendapatkan media optik seperti CD, VCD dan DVD bajakan, bahkan bajak membajak dalam industri kreatif (program komputer) di Indonesia merupakan hal yang sering terjadi. Orang dengan mudah *download* sebuah lagu lewat internet. Prosedur penegakan hukum di bidang hak cipta memiliki persamaan di berbagai negara yang umumnya mencakup prosedur perdata (*civil procedure*) serta prosedur pidana dan administratif (*criminal and administratif procedure*).⁸

⁵D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi (Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Cetakan Kesatu, Alfabeta, 2011, hal. 4.*

⁶I. Made Sukadana, *Mediasi Peradilan (Mediasi Dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Proses Peradilan Yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan)*, Cetakan Pertama, PT. Prestasi Pustaka Publisher. Jakarta, 2012, hal. 2.

⁷*Ibid*, hal. 6.

⁸Hasbir Paserangi. *Perlindungan Hukum Hak Cipta Software Program Komputer di Indonesia. Jurnal hukum no. Edisi khusus VOL. 18 Oktober 2011: 20 – 35.* Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Makassar hasbir_paserangi@yahoo.co.id.

Sesuai dengan uraian tersebut, penulis bermaksud untuk membahas materi yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap hak cipta, khususnya mengenai ganti kerugian terhadap pelanggaran hak cipta dan tata cara mengajukan gugatan atas pelanggaran hak cipta. Oleh karena itu judul yang dipilih dalam penulisan skripsi yaitu: “Ganti Rugi Akibat Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana ganti rugi akibat pelanggaran hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ?
2. Bagaimana tata cara gugatan atas pelanggaran hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ?

C. METODE PENELITIAN

Penulisan skripsi menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan bahan-bahan hukum yang digunakan diperoleh dari hasil studi kepustakaan yaitu bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder, berupa literatur, dan karya ilmiah hukum serta bahan hukum tersier, digunakan untuk menjelaskan pengertian dari istilah-istilah hukum yang digunakan dalam penulisan ini, berupa kamus hukum dan kamus umum. Bahan-bahan hukum primer dan sekunder dianalisis secara normatif-kualitatif.

PEMBAHASAN

A. Ganti Rugi Akibat Pelanggaran Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menyatakan pada Pasal 96 ayat:

- (1) Pencipta, pemegang Hak Cipta dan/atau pemegang Hak Terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh Ganti Rugi.
- (2) Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana Hak Cipta dan/atau Hak Terkait.
- (3) Pembayaran Ganti Rugi kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak

Terkait dibayarkan paling lama 6 (enam) bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Pasal 96 ayat (1) (2) dan (3), maka dapat dipahami perundang-undangan menjamin dan melindungi hak pencipta, pemegang hak cipta dan/atau pemegang hak terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh ganti rugi. Hal tersebut dicantumkan dalam amar putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hal tersebut menunjukkan adanya kepastian hukum mengenai ganti rugi yang harus dikenakan kepada pihak-pihak tertentu yang telah melakukan pelanggaran hak cipta, sebagai sanksi hukum.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 95:

- (1) Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan.
- (2) Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pengadilan Niaga.
- (3) Pengadilan lainnya selain Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa Hak Cipta.
- (4) Selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam bentuk Pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.

Ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam Pasal 95 ayat (1) sampai dengan (4) menunjukkan penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui jalur litigasi dan non litigasi. Non litigasi seperti alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase. Alternatif penyelesaian sengketa dapat melalui negosiasi, konsialisasi, mediasi, konsultasi, atau penilaian ahli, dan litigasi yakni melalui jalur pengadilan.

Secara garis besar bentuk penyelesaian sengketa dibagi menjadi dua bagian yaitu:⁹

1. Bentuk penyelesaian sengketa secara litigasi (peradilan);
2. Bentuk penyelesaian sengketa secara non litigasi (*alternative dispute resolution*).

Secara umum bentuk-bentuk penyelesaian sengketa terdiri dari:

1. Litigasi/pengadilan;
2. Arbitrase;
3. *Early Neutral Evaluation* (ENE);
4. Mediasi;
5. Negosiasi;
6. Pencari Fakta/*Fact Finding* (Buku Tanya jawab Peraturan Mahkamah Agung RI. No. 1 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, hal. 17).¹⁰

Enam bentuk penyelesaian sengketa di atas lazim menjadi pilihan (alternatif) yang dapat digunakan oleh para pihak dalam menyelesaikan sengketa. Tiap-tiap bentuk penyelesaian sengketa memiliki ciri khas dan karakteristik yang berbeda.¹¹

Sesuai dengan uraian tersebut, maka dapat dipahami bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa, khususnya di bidang hak cipta dapat memilih penyelesaian hukum atas perkara apakah melalui bentuk penyelesaian sengketa secara litigasi (peradilan) maupun bentuk penyelesaian sengketa secara non litigasi (di luar pengadilan). Alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase dalam kenyataannya merupakan pilihan yang seringkali ditentukan para pihak dengan pertimbangan lebih mudah dan cepat dalam penyelesaian perkara.

Sengketa atau konflik dalam bahasa Inggris *conflict* yang berarti bentrokan, pertempuran, perselisihan dan atau pencederaan, sedangkan di dalam kamus bahasa Indonesia berarti pertentangan.¹² Sengketa dalam artian luas dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu:

1. Sengketa sosial (*social dispute*);
2. Sengketa hukum (*legal dispute*).

Sengketa sosial biasanya berhubungan dengan etika, tata karma atau tata susila yang hidup dan berkembang dalam pergaulan masyarakat tertentu. Pelanggaran terhadap

⁹ D.Y. Witanto, *Op.Cit*, hal. 5.

¹⁰ *Ibid*, hal. 7.

¹¹ *Ibid*.

¹² Adi, As, Edi', *Hukum Acara Perdata Dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hal. 5.

aturan adat termasuk dalam kategori sengketa sosial karena hukum adat bukan bagian dari pranata hukum positif sehingga sanksi yang diterapkan hanya bersifat sanksi internal (*internal sanction*).¹³

Sengketa hukum adalah sengketa yang menimbulkan akibat hukum, baik karena adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan hukum positif atau karena adanya benturan dengan hak dan kewajiban seseorang yang diatur oleh ketentuan hukum positif. Ciri khas dari sengketa hukum adalah pemenuhannya (penyelesaiannya) dapat dituntut di hadapan institusi hukum negara (pengadilan/institusi penegak hukum lainnya). Sengketa hukum secara garis besar dibagi menjadi beberapa kelompok antara lain:

1. Sengketa hukum pidana;
2. Sengketa hukum perdata;
3. Sengketa hukum tata usaha negara;
4. Sengketa hukum internasional.¹⁴

Sengketa di bidang hak cipta merupakan sengketa hukum yang perlu diselesaikan melalui jalur hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga para pihak perlu menggunakan sarana peradilan melalui jalur litigasi atau di luar pengadilan non litigasi melalui alternatif penyelesaian sengketa atau arbitrase. Hal tersebut merupakan pilihan para pihak dan yang terpenting putusan yang dikeluarkan baik melalui jalur litigasi maupun non litigasi hendaknya dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pasal 1 angka 1: Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Pasal 1 angka 10: Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

¹³D.Y. Witanto, *Op.Cit*, hal. 4

¹⁴*Ibid*, hal. 4-5.

B. Tata Cara Gugatan Atas Pelanggaran Hak Cipta

Gugat; menggugat, artinya (1) mendakwa; megadukan (perkara); (2) menuntut (janji dan sebagainya); membangkitkan perkara yang sudah-sudah; (3) mencela dengan keras; menyanggah.¹⁵

Hukum perdata, pada hakikatnya merupakan hukum yang mengatur kepentingan antara warga perseorangan yang satu dengan warga perseorangan lainnya.¹⁶ Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan peranturan hakim. Dapat pula dikatakan bahwa hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. Lebih tegas dikatakan bahwa hukum acara perdata adalah hukum yang mengatur bagaimana caranya mengajukan serta melaksanakan putusan tersebut mengajukan tuntutan hak berarti meminta perlindungan hukum terhadap haknya yang dilanggar oleh orang lain.¹⁷

Tuntutan hak dibedakan menjadi dua yaitu:

- a. Tuntutan hak yang didasarkan atas sengketa yang terjadi, dinamakan gugatan dalam tuntutan semacam ini minimal ada dua pihak yang terlibat, yaitu pihak penggugat (yang mengajukan tuntutan hak) dan pihak yang tergugat (orang yang dituntut), dan
- b. Tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa lazimnya disebut permohonan dalam tuntutan hak yang kedua ini hanya ada satu pihak saja.¹⁸

Hukum acara perdata meliputi tiga tahap tindakan, yaitu sebagai berikut:¹⁹

- a. Tahap pendahuluan, merupakan persiapan menuju ke penentuan atau pelaksanaan.
- b. Tahap penentuan, diadakan pemeriksaan peristiwa dan sekaligus pembuktian serta keputusannya.

¹⁵ Sudarsono, *Op.Cit*, hal. 151.

¹⁶ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Cetakan Pertama, September, 2006, Jakarta, hal. 2.

¹⁷ Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal.94.

¹⁸ *Ibid*, hal. 94

¹⁹ *Ibid*.

c. Tahap pelaksanaan, tahap diadakannya pelaksanaan dari putusnya.

Hukum yang acara bertujuan untuk melindungi hak seseorang. Perlindungan terhadap hak seseorang diberikan oleh hukum acara perdata melalui peradilan perdata. Dalam peradilan perdata, hakim akan menentukan mana yang benar dan mana yang tidak benar setelah pemeriksaan dan pembuktian selesai. Dengan peradilan tersebut sudah barang tentu seseorang yang menguasai atau mengambil hak seseorang dengan melawan hukum akan diputuskan sebagai pihak yang salah, karenanya dia diwajibkan menyerahkan kembali apa yang telah dikuasai itu, kepada pemegang hak yang sah menurut hukum. Dengan demikian, apa yang termuat dalam hukum perdata materiil dapat dijalankan sebagaimana mestinya.²⁰

Selain bertujuan melindungi hak seseorang, adanya tujuan lain yang merupakan tujuan akhir dari hukum acara perdata, yaitu mempertahankan hukum materiil. Dalam rangka mempertahankan hukum perdata materiil, tersebut hukum acara perdata berfungsi untuk mengatur bagaimana caranya seseorang mengajukan tuntutan haknya, bagaimana negara melalui aparatnya memberikan dan memutuskan perkara perdata yang diajukan kepadanya. Dengan kata lain, dapat dinyatakan bahwa fungsi hukum acara perdata sebagai sarana untuk menuntut dan mempertahankan hak seseorang.²¹

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 100 ayat:

- (1) Gugatan atas pelanggaran Hak Cipta diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh panitera Pengadilan Niaga dalam register perkara pengadilan pada tanggal gugatan tersebut didaftarkan.
- (3) Panitera Pengadilan Niaga memberikan tanda terima yang telah ditandatangani pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.
- (4) Panitera Pengadilan Niaga menyampaikan permohonan gugatan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal gugatan didaftarkan.

(5) Dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak gugatan didaftarkan, Pengadilan Niaga menetapkan Hari sidang.

(6) Pemberitahuan dan pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.

Ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) sampai dengan (6) secara jelas dan tegas telah mengatur mengenai prosedur untuk mengajukan gugatan bagi pihak-pihak yang dirugikan akibat adanya pelanggaran terhadap hak cipta. Sesuai ketentuan-ketentuan tersebut, maka para pihak yang terkait dalam sengketa mengenai hak cipta akan diberitahukan dan dipanggil oleh juru sita atas perintah pengadilan niaga sesuai dengan waktu yang telah ditentukan untuk menyelesaikan perkara pelanggaran hak cipta.

Pasal 28 secara jelas mengatur mengenai tugas dan wewenang pengadilan niaga, tugas dari panitera dan juru sita. Hal ini menunjukkan prosedur untuk mengajukan gugatan dan penyelesaian perkara atas gugatan yang diajukan melibatkan unsur-unsur:

1. Penggugat yang mengajukan gugatan;
2. Tergugat;
3. Panitera;
4. Juru sita;
5. Pengadilan Niaga.

Pasal 101 ayat:

- (1) Putusan atas gugatan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) Hari sejak gugatan didaftarkan.
- (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi, atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung jangka waktu tersebut dapat diperpanjang selama 30 (tiga puluh) Hari.
- (3) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
- (4) Putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak putusan diucapkan.

Hukum bekerja dengan cara mengatur perbuatan seseorang atau hubungan antara orang-orang dalam masyarakat. Untuk

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*, hal. 95

keperluan pengaturan tersebut, maka hukum menjabarkan pekerjaannya dalam berbagai fungsinya yaitu: (1) pembuatan norma-norma, baik yang memberikan peruntukan maupun yang menentukan hubungan antara orang dengan orang; (2) penyelesaian sengketa-sengketa; (3) menjamin kelangsungan kehidupan masyarakat, yaitu dalam hal terjadi perubahan-perubahan.²²

Menurut Kansil, dalam pergaulan masyarakat terdapat aneka macam hubungan di antara anggota masyarakat, yakni hubungan yang ditimbulkan oleh kepentingan-kepentingan anggota masyarakat itu, karena beraneka ragamnya hubungan itu, para anggota masyarakat memerlukan aturan-aturan yang dapat menjamin keseimbangan agar dalam hubungan-hubungan itu tidak terjadi kekacauan di dalam masyarakat.²³

Peraturan-peraturan hukum yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh dalam menaatinya akan menciptakan keseimbangan dalam setiap hubungan di dalam masyarakat. Setiap pelanggaran atas peraturan yang ada akan dikenakan sanksi atau hukuman sebagai reaksi terhadap perbuatan yang melanggar peraturan.²⁴ Menjaga agar peraturan-peraturan itu dapat berlangsung terus-menerus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat, aturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat. Dengan demikian, hukum bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan harus bersendikan pada keadilan yaitu rasa keadilan masyarakat.²⁵

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 101 ayat (1) sampai dengan (4), maka dapat dipahami adanya batasan waktu yang ditentukan untuk

pengadilan niaga membuat putusan atas gugatan yang diajukan dan apabila diperlukan maka waktu tersebut dapat diperpanjang atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Hal ini dimaksudkan agar putusan yang dikeluarkan benar-benar telah secara cermat dan teliti disusun sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Putusan pengadilan niaga harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum agar semua pihak dan masyarakat dapat mengetahuinya dan putusan pengadilan niaga harus disampaikan oleh juru sita kepada para pihak sesuai waktu yang telah ditentukan sejak putusan diucapkan.

Prosedur diajukannya gugatan mengenai pelanggaran hak cipta dan penyelesaian perkara mengenai pelanggaran hak cipta telah memberikan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait apabila dirugikan akibat adanya pelanggaran atas hak cipta. Hal ini menunjukkan adanya perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang memiliki hak atas hak cipta.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ganti rugi akibat pelanggaran hak cipta dibebankan kepada pelaku pelanggaran hak cipta atas kerugian yang ditimbulkan terhadap pencipta, pemegang hak cipta dan/atau pemegang hak terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi. Ganti rugi dilakukan sesuai dengan amar putusan pengadilan pengadilan perkara perdata atau pidana yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian yang diderita pencipta, pemegang hak cipta dan/atau pemilik hak terkait.
2. Tata cara gugatan atas pelanggaran hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dilakukan dengan mengajukan gugatan atas pelanggaran hak cipta diajukan kepada ketua pengadilan niaga. Gugatan dicatat oleh panitera pengadilan niaga dalam register perkara pengadilan pada tanggal gugatan tersebut didaftarkan dan diberikan tanda terima yang telah ditandatangani.

²²Satjipto Raharjo, *Hukum dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoretis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*, Cetakan Ketiga Genta Publishing, Yogyakarta, Oktober 2009, hal. 111

²³Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*, Salemba Empat, Jakarta, 2011, hal. 3. (Lihat Kansil 1977, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta. Balain Pustaka).

²⁴*Ibid*, hal. 3

²⁵*Ibid*, hal. 3.

Perkara diproses sesuai dengan prosedur yang berlaku termasuk penyelesaian perkara sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan putusan pengadilan niaga harus disampaikan oleh juru sita kepada para pihak terhitung sejak putusan diucapkan.

B. Saran

1. Ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur mengenai pelanggaran terhadap hak cipta perlu diberlakukan secara tegas terhadap pelakunya dalam bentuk ganti rugi sebagai upaya perlindungan hukum terhadap pencipta, pemegang hak cipta dan/atau pemegang hak terkait atau ahli warisnya dan bagi pihak-pihak lain tidak melakukan perbuatan tersebut.
2. Tata cara gugatan atas pelanggaran hak cipta harus dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam undang-undang hak cipta dan diperlukan kecermatan dan ketelitian dalam pemeriksaan perkara pelanggaran hak cipta, mengingat pelanggaran hak cipta dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi tinggi, sehingga putusan pengadilan niaga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum

DAFTAR PUSTAKA

- Bintang Sanusi dan Dahlan, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-1. Bandung, 2000.
- Edi' As, Adi,, *Hukum Acara Perdata Dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012.
- Firmansyah Hery, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, Pustaka Yustisia, Cet. 1. Yogyakarta. 2011.
- Hariyani Iswi, *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Yang Benar. Membahas Secara Runtut dan Detail tentang Tata Cara Mengurus Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Pustaka Yustisia, Cet. I. Yogyakarta, 2010.
- H S., Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* Cetakan Keenam. Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Kristiyanti Tri Siwi Celina, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Marbun Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru)*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012.
- Masriani Tiena Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Paserangi Hasbir, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Software Program Komputer di Indonesia. Jurnal hukum no. Edisi khusus VOL. 18 Oktober 2011: 20 – 35*. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Makassar hasbir_paserangi@yahoo.co.id.
- Purwaningsih Endang, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dan Lisensi*, Cetakan Ke-1. CV. Mandar Maju. Bandung. 2012.
- Raharjo Satjipto, *Hukum dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoretis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*, Cetakan Ketiga Genta Publishing, Yogyakarta, Oktober 2009.
- Rajagukguk Erman, *dkk, Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan I. Mandar Maju Bandung, 2000.
- Silondae Akbar Arus dan Wirawan B. Ilyas, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*, Salemba Empat, Jakarta, 2011.
- Subekti R. dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Burgerlijk Wetboek) Dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan* Cetakan 32. PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2002.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Keenam, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Sukadana Made I., *Mediasi Peradilan (Mediasi Dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Proses Peradilan Yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan)*, Cetakan Pertama, PT. Prestasi Pustaka Publisher. Jakarta, 2012.
- Supramono Gatot, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Rineka Cipta, Jakarta. 2010.
- Tutik Triwulan Titik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Cetakan Pertama, Jakarta, 2006.

Umam Khotibul, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Cetakan Pertama, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010.

Utomo Suryo Tomi, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Era Global*, Graha Ilmu, Edisi Pertama. Cetakan Pertama. Yogyakarta. 2010.

Winarta Hendra Frans, *Hukum Penyelesaian Sengketa, (Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional)*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Witanto D.Y., *Hukum Acara Mediasi (Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan)*, Cetakan Kesatu, Alfabeta, 2011.